



PUTUSAN

Nomor 915/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andy Chandra
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 17 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang Walet Kel. Setia Kec.

Binjai Kota

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andy Chandra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 915/Pid.B/2017/PN STB tanggal 1 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 915/Pid.B/2017/PN STB tanggal 1 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDY CHANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" **turut serta penipuan**" sebagaimana diatur pada pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) Kuhpidana Jo Pasal dalam dakwaan Alternatif.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDY CHANDRA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Januari 2017 senilai Rp. 20.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Januari 2017 senilai Rp.10.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Maret 2017 senilai Rp.40.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Agustus 2017 senilai Rp.40.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 November 2017 senilai Rp. 10.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 02 Desember 2017 senilai Rp.5.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp.5.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Februari 2017 senilai Rp.5.000.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Agustus 2017 senilai Rp. 25.000.000,-

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Bahwa Terdakwa **ANDY CHANDRA** bersama **AGUS (belum tertangkap)** pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 s/d tanggal 17 Maret 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 s/d Tahun 2017 bertempat di Dusun I Desa Jantera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terhadap korban ADI PRASETYA dilakukan terdakwa dan AGUS dengan cara:

1) Berawal pada bulan Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ditelepon AGUS dan saat itu AGUS menjelaskan kepada terdakwa dengan mengatakan *"Andy carikan dulu dua orang laki-laki yang mau bekerja dikantor BPBD kota Binjai"* selanjutnya terdakwa bertanya *"bang ini masuk baru atau bagaimana? dan Agus menjawab"* ini menggantikan orang" dan terdakwa bertanya lagi *"berapa duit bang"* lalu AGUS menjawab *"yang satu dua puluh lima juta dan satu lagi empat puluh juta"* selanjutnya terdakwa bertanya *"kok beda harga bang"* lalu AGUS menjawab *"yang satu kemaren masuknya murah mereka minta balek modal aja"* selanjutnya terdakwa menelpon teman-teman terdakwa semua untuk menawarkan lowongan pekerjaan tersebut dan seminggu kemudian terdakwa ditelpon ILHAM dan saat itu ILHAM bercerita kepada terdakwa *"om kemaren ada keluargaku mau masuk kerja dikantor BPBD Kota Binjai, tetapi aku blom tau masih mau atau tidak"* selanjutnya ILHAM memberi nomor handphone terdakwa kepada keluarga ADI PRASETYA dan malam harinya abang ipar ADI PRASETYA yang bernama SUARMAN menelpon terdakwa dan berkata *"bang masih ada lowongan kerja gak"* selanjutnya terdakwa menjawab *"ada bang tapi ini penyisipan"* lalu SUARMAN menjawab *"apa-apa aja persyaratanya bang"* kemudian terdakwa mengirim pesan SMS kepada SUARMAN yang berbunyi *"ada pun persyaratanya adalah ,1 (Surat Lamaran Yang Ditujukan Kekantor BPBD Kota Binjai,2 Poto Copy Kartu Keluarga,3 Poto Copy Kartu Tanda Penduduk,4 Poto Copy Ijajah Terakhir Dan Pas Photo 3 x 4 Sebanyak 3 (Tiga) Lembar"* kemudian saat itu terdakwa dan SUARMAN sepakat untuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 915/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjumpa dan pada malam harinya terdakwa pun datang kerumah ADI PRASETYA kemudian menjelaskan kepada keluarga ADI PRASETYA tentang persyaratan dan tata cara untuk bekerja sebagai Tenaga Kontrak di Kantor BPBD Kota Binjai dan pada malam itu terdakwa menjelaskan bahwa diperlukan DP sebanyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk dana pengurusan awal dan saat itu keluarga ADI PRASETYA pun menyanggupi DP uang tersebut.

2) Kemudian keesokan harinya terdakwa ditelpon SUARMAN dan berkata "bang kami mau antar uang dp dan berkasnya", terdakwa menjawab "ia uda bang kutunggu disini", lalu terdakwa bertemu dengan SUARMAN serta ADI PRASETYA di salah satu Warung di jalan Imam Bonjol dan saat itu ADI PRASETYA memberi uang muka pengurusan sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui SUARMAN, setelah menerima uang tersebut terdakwa menandatangani kwitansi, lalu terdakwa menyuruh ADI PRASETYA untuk menempah baju dinas BPBD warna biru, selanjutnya SUARMAN dan ADI PRASETYA pun pulang, lalu pada malam harinya terdakwa mendatangi rumah ADI PRASETYA di Dusun II Desa Jantera Stabat Kec Wampu Kab Langkat dan bertemu dengan SUARMAN, ADI PRASETYA serta orang tua dari ADI PRASETYA dan kakaknya, saat itu terdakwa meyakinkan ADI PRASETYA dan keluarganya dengan mengatakan apabila ADI PRASETYA tidak jadi masuk kerja sebagai Tenaga Kontrak di Kantor BPBD Kota Binjai maka uang yang diberikan kepada terdakwa akan dikembalikan.

3) Pada tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditelpon AGUS dan menyuruhnya untuk menjumpai keluarga ADI PRASETYA dan meminta uang Rp 5000.000 (lima juta rupiah) untuk keperluan uang tambahan pengurusan menjadi Tenaga Kontrak di Kantor BPBD Kota Binjai, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat kerumah ADI PRASETYA di Dsn II Desa Jantera Stabat Kec Wampu Kab Langkat dan saat itu terdakwa bertemu SUARMAN, ADI PRASETYA, orang tua ADI PRASETYA dan kakak dari ADI PRASETYA selanjutnya terdakwa pun meminta uang sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dan saat itu SUARMAN memberi uang tunai Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuatkan kwitansi dan terdakwa menandatangani kwitansi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pada tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditelpon AGUS dan menyuruhnya untuk menjumpai keluarga ADI PRASETYA dan meminta uang Rp 5000.000 (lima juta rupiah) untuk keperluan uang tambahan pengurusan menjadi Tenaga Kontrak di Kantor BPBD Kota Binjai, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat kerumah ADI PRASETYA di Dsn II Desa Jantera Stabat Kec Wampu Kab Langkat dan saat itu terdakwa bertemu SUARMAN, ADI PRASETYA, orang tua ADI PRASETYA dan kakak dari ADI PRASETYA selanjutnya terdakwa pun meminta uang sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dan saat itu SUARMAN memberi uang tunai Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuatkan kwitansi dan terdakwa menandatangani kwitansi tersebut.

5) Pada Tanggal 23 Februari 2017 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditelpon AGUS dan menyuruhnya untuk menjumpai keluarga ADI PRASETYA dan meminta uang sebesar Rp 5000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan uang tambahan pengurusan menjadi Tenaga Kontrak di Kantor BPBD Kota Binjai, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat kerumah ADI PRASETYA di Dusun II Desa Jantera Stabat Kec Wampu Kab Langkat dan saat itu terdakwa bertemu SUARMAN, ADI PRASETYA, orang tua ADI PRASETYA dan kakak dari ADI PRASETYA selanjutnya terdakwa pun meminta uang sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dan saat itu SUARMAN memberi uang tunai Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuatkan kwitansi dan terdakwa menandatangani kwitansi tersebut dan saat itu AGUS juga menjelaskan kepada terdakwa apabila uang pengurusan tersebut sudah dibayar lunas maka SPT (SURAT PRINTAH TUGAS) An.ADI PRASETYA untuk bekerja di Kantor BPBD Kota Binjai akan segera keluar.

6) Pada tanggal 07 Agustus 2017 sekira Pukul 09.00 Wib keluarga ADI PRASETYA dan SUARMAN serta ADI PRASETYA kemudian datang menjumpai terdakwa dirumah terdakwa di Binjai dimana saat itu keluarga ADI PRASETYA meminta kejelasan dan kepastian ADI PARSETYA diterima atau tidak sebagai tenaga kontrak di Kantor BPBD Kota Binjai dan saat itu keluarga ADI PRASETYA berkata apabila memang ADI PRASETYA tidak diterima bekerja lalu uang yang sudah terdakwa terima sebelumnya untuk dikembalikan dan saat itu terdakwa berjanji kepada

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 915/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga ADI PRASETYA bahwasanya apabila ADI PRASETYA tersebut tidak juga diterima bekerja sebagai Tenaga Kontrak di Kantor BPBD Kota Binjai maka uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya telah terdakwa terima akan terdakwa kembalikan pada tanggal 25 Agustus 2017 namun dikarenakan terdakwa tidak punya uang maka uang tersebut tidak bisa terdakwa kembalikan kepada keluarga ADI PRASETYA selanjutnya terdakwa dibawa keluarga ADI PRASETYA ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Sedangkan terhadap korban ROBI JULIANDIKA dilakukan terdakwa dan AGUS dengan cara:

1) Berawal pada bulan Januari 2017 terdakwa sedang menghadiri hajatan di rumah ADI PRASETYA di Dsn I Desa Jantera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat saat itu terdakwa singgah di rumah IRWAN SYAHPUTRA Als WAWAN, selanjutnya IRWAN SYAHPUTRA Als WAWAN bercerita kepada terdakwa bahwa ada tetangga IRWAN SYAHPUTRA Als WAWAN yang mau masuk sebagai Tenaga Kontrak di Kantor BPBD Kota Binjai saat itu terdakwa menyuruh IRWAN SYAHPUTRA Als WAWAN agar menjumpakan kepada orang yang hendak mau bekerja sebagai Tenaga Kontrak di Kantor BPBD Kota Binjai tersebut dan IRWAN SYAHPUTRA Als WAWAN menghubungi Ibu dari ROBI JULIANDIKA dan saat itu terdakwa bertemu dengan Ibu ROBI JULIANDIKA, lalu Ibu ROBI JULIANDIKA bertanya kepada terdakwa *"benarnya dek ada lowongan dikantor BPBD Kota Binjai"* selanjutnya terdakwa menjawab *"benar bu"* lalu Ibu ROBI JULIANDIKA mengatakan kepada terdakwa *"berapa uang ungurus masuk nya"* terdakwa menjawab *"empat puluh juta bu"* selanjutnya Ibu ROBI JULIANDIKA mengatakan lagi *"persyaratanya apa aja"* lalu terdakwa menjawab dan menuliskan persyaratanya dikertas selembat dan memberikan kertas tersebut kepada Ibu ROBI JULIANDIKA yang berisi persyaratanya antara lain Surat Lamaran kerja, Foto Copy Ijazah Terakhir, Copy KK dan KTP serta Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar, selanjutnya Ibu ROBI JULIANDIKA mengatakan kepada terdakwa *"nanti saya tanya dulu anak saya, klu mau nti dia, adik saya hubungi"* selanjutnya terdakwa pun meninggalkan No Hp terdakwa kepada Ibu ROBI JULIANDIKA dengan No hp 082272287979. Selanjutnya dua hari kemudian terdakwa menelpon Ibu ROBI JULIANDIKA dan menanyakan kepada Ibu tersebut dan mengatakan *"gimana anaknya bu mau gak masuk kerjanya tadi"* lalu Ibu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 915/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBI JULANDIKA menjawab "iya dia mau" lalu terdakwa mengatakan "iya bu klu uda ada uangnya kabari saya biar saya datang".

2) Pada tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ditelpon Ibu ROBI JULANDIKA dan menyuruh terdakwa datang kerumahnya selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwaupun sampai dirumah ROBI JULANDIKA dan saat itu dirumah ROBI JULANDIKA ada Ibu dan Bapak ROBI JULANDIKA serta kakak ROBI JULANDIKA, selanjutnya Ibu ROBI JULANDIKA menyerahkan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa terima dan dibuatkan kwitansinya serta kwitansi tersebut terdakwa tanda tangani.

3) Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2017 terdakwa datang kerumah ROBI JULANDIKA untuk meminta uang sisa pengurusan ROBI JULANDIKA untuk masuk kerja sebagai Tenaga Kontrak di Kantor BPBD Kota Binjai dan saat itu Ibu ROBI JULANDIKA menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan langsung terdakwa buat kan kwitansinya serta terdakwa tanda tangani.

4) Kemudian pada tanggal 17 Maret 2017 terdakwa datang lagi kerumah ROBI JULANDIKA untuk meminta uang sisa pengurusan ROBI JULANDIKA untuk masuk kerja sebagai Tenaga Kontrak Di Kantor BPBD Kota Binjai, lalu saat itu Ibu ROBI JULANDIKA kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya dibuatkan kwitansinya sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sebagai total keseluruhan uang yang terdakwa terima dan kwitansi tersebut juga terdakwa tanda tangani.

5) Selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib Ibu ROBI JULANDIKA, ROBI JULANDIKA, ADI PRASETYA dan SUARMAN datang menjumpai terdakwa dirumah terdakwa di Bonjol Binjai untuk meminta kepastian masuk kerja dan apabila tidak masuk kerja agar uang milik mereka dikembalikan dan saat itu terdakwa berjanji pada mereka bahwa terdakwa akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 25 Agustus 2017 akan tetapi pada tanggal 25 Agustus 2017 terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik ROBI JULANDIKA dan ADI PRASETYA dikarenakan AGUS belum mengembalikan uang itu kepada terdakwa, Selanjutnya terdakwa dibawa oleh SUARMAN, ADI PRASETYA Dan ROBI JULANDIKA ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 915/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan AGUS tersebut, saksi ADI PRASETYA mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi ROBI JULANDIKA mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDY CHASNDRA** bersama **AGUS (DPO)** pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 s/d tanggal 23 Februari 2017 dan pada tanggal 07 Januari s/d tanggal 17 Maret 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 s/d 2017 bertempat di Dusun I Desa Jantera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terhadap korban ADI PRASETYA dilakukan terdakwa dan AGUS dengan cara:

- 1) Berawal pada bulan Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ditelepon AGUS dan saat itu AGUS menjelaskan kepada terdakwa dengan mengatakan *"Andy carikan dulu dua orang laki-laki yang mau bekerja dikantor BPBD kota Binjai"* selanjutnya terdakwa bertanya *"bang ini masuk baru atau bagaimana? dan Agus menjawab"ini menggantikan orang"* dan terdakwa bertanya lagi *"berapa duit bang"* lalu AGUS menjawab *"yang satu dua puluh lima juta dan satu lagi empat puluh juta"* selanjutnya terdakwa bertanya *"kok beda harga bang"* lalu AGUS menjawab *"yang satu kemaren masuknya murah mereka minta balek modal aja"* selanjutnya terdakwa menelpon teman-teman terdakwa semua untuk menawarkan lowongan pekerjaan tersebut dan seminggu kemudian terdakwa ditelpon ILHAM dan saat itu ILHAM bercerita kepada terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 915/Pid.B/2017/PN STB



"om kemaren ada keluargaku mau masuk kerja dikantor BPBD Kota Binjai, tetapi aku blom tau masih mau atau tidak" selanjutnya ILHAM memberi nomor handphone terdakwa kepada keluarga ADI PRASETYA dan malam harinya abang ipar ADI PRASETYA yang bernama SUARMAN menelpon terdakwa dan berkata "bang masih ada lowongan kerja gak" selanjutnya terdakwa menjawab "ada bang tapi ini penyisipan" lalu SUARMAN menjawab "apa-apa aja persyaratanya bang" kemudian terdakwa mengirim pesan SMS kepada SUARMAN yang berbunyi "ada pun persyaratanya adalah ,1 (Surat Lamaran Yang Ditujukan Kekantor BPBD Kota Binjai,2 Poto Copy Kartu Keluarga,3 Poto Copy Kartu Tanda Penduduk,4 Poto Copy Ijazah Terakhir Dan Pas Photo 3 x 4 Sebanyak 3 (Tiga) Lembar" kemudian saat itu terdakwa dan SUARMAN sepakat untuk berjumpa dan pada malam harinya terdakwapun datang kerumah ADI PRASETYA kemudian menjelaskan kepada keluarga ADI PARSETYA tentang persyaratan dan tata cara untuk bekerja sebagai Tenaga Kontrak di Kantor BPBD Kota Binjai dan pada malam itu terdakwa menjelaskan bahwa diperlukan DP sebanyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk dana pengurusan awal dan saat itu keluarga ADI PRASETYA pun menyanggupi DP uang tersebut.

2) Kemudian keesokan harinya terdakwa ditelpon SUARMAN dan berkata "bang kami mau antar uang dp dan berkasnya", terdakwa menjawab "ia uda bang kutunggu disini", lalu terdakwa bertemu dengan SUARMAN serta ADI PRASETYA di salah satu Warung di jalan Imam Bonjol dan saat itu ADI PRASETYA memberi uang muka pengurusan sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui SUARMAN, setelah menerima uang tersebut terdakwa menandatangani kwitansi, lalu terdakwa menyuruh ADI PRASETYA untuk menempah baju dinas BPBD warna biru, selanjutnya SUARMAN dan ADI PRASETYA pun pulang, lalu pada malam harinya terdakwa mendatangi rumah ADI PRASETYA di Dusun II Desa Jantera Stabat Kec Wampu Kab Langkat dan bertemu dengan SUARMAN, ADI PRASETYA serta orang tua dari ADI PRASETYA dan kakaknya, saat itu terdakwa meyakinkan ADI PRASETYA dan keluarganya dengan mengatakan apabila ADI PRASETYA tidak jadi masuk kerja sebagai Tenaga Kontrak di Kantor BPBD Kota Binjai maka uang yang diberikan kepada terdakwa akan dikembalikan.



3) Pada tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditelpon AGUS dan menyuruhnya untuk menjumpai keluarga ADI PRASETYA dan meminta uang Rp 5000.000 (lima juta rupiah) untuk keperluan uang tambahan pengurusan menjadi Tenaga Kontrak di Kantor BPBD Kota Binjai, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat kerumah ADI PRASETYA di Dsn II Desa Jantera Stabat Kec Wampu Kab Langkat dan saat itu terdakwa bertemu SUARMAN, ADI PRASETYA, orang tua ADI PRASETYA dan kakak dari ADI PRASETYA selanjutnya terdakwa pun meminta uang sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dan saat itu SUARMAN memberi uang tunai Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuatkan kwitansi dan terdakwa menandatangani kwitansi tersebut.

4) Pada tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditelpon AGUS dan menyuruhnya untuk menjumpai keluarga ADI PRASETYA dan meminta uang Rp 5000.000 (lima juta rupiah) untuk keperluan uang tambahan pengurusan menjadi Tenaga Kontrak di Kantor BPBD Kota Binjai, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat kerumah ADI PRASETYA di Dsn II Desa Jantera Stabat Kec Wampu Kab Langkat dan saat itu terdakwa bertemu SUARMAN, ADI PRASETYA, orang tua ADI PRASETYA dan kakak dari ADI PRASETYA selanjutnya terdakwa pun meminta uang sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dan saat itu SUARMAN memberi uang tunai Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuatkan kwitansi dan terdakwa menandatangani kwitansi tersebut.

5) Pada Tanggal 23 Februari 2017 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditelpon AGUS dan menyuruhnya untuk menjumpai keluarga ADI PRASETYA dan meminta uang sebesar Rp 5000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan uang tambahan pengurusan menjadi Tenaga Kontrak di Kantor BPBD Kota Binjai, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat kerumah ADI PRASETYA di Dusun II Desa Jantera Stabat Kec Wampu Kab Langkat dan saat itu terdakwa bertemu SUARMAN, ADI PRASETYA, orang tua ADI PRASETYA dan kakak dari ADI PRASETYA selanjutnya terdakwa pun meminta uang sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dan saat itu SUARMAN memberi uang tunai Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuatkan kwitansi dan terdakwa menandatangani kwitansi tersebut



dan saat itu AGUS juga menjelaskan kepada terdakwa apabila uang pengurusan tersebut sudah dibayar lunas maka SPT (SURAT PRINTAH TUGAS) An.ADI PRASETYA untuk bekerja di Kantor BPBD Kota Binjai akan segera keluar.

6) Pada tanggal 07 Agustus 2017 sekira Pukul 09.00 Wib keluarga ADI PRASETYA dan SUARMAN serta ADI PRASETYA kemudian datang menjumpai terdakwa dirumah terdakwa di Binjai dimana saat itu keluarga ADI PRASETYA meminta kejelasan dan kepastian ADI PRASETYA diterima atau tidak sebagai tenaga kontrak di Kantor BPBD Kota Binjai dan saat itu keluarga ADI PRASETYA berkata apabila memang ADI PRASETYA tidak diterima bekerja lalu uang yang sudah terdakwa terima sebelumnya untuk dikembalikan dan saat itu terdakwa berjanji kepada keluarga ADI PRASETYA bahwasanya apabila ADI PRASETYA tersebut tidak juga diterima bekerja sebagai Tenaga Kontrak di Kantor BPBD Kota Binjai maka uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya telah terdakwa terima akan terdakwa kembalikan pada tanggal 25 Agustus 2017 namun dikarenakan terdakwa tidak punya uang maka uang tersebut tidak bisa terdakwa kembalikan kepada keluarga ADI PRASETYA selanjutnya terdakwa dibawa keluarga ADI PRASETYA ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Sedangkan terhadap korban ROBI JULIANDIKA dilakukan terdakwa dan AGUS dengan cara:

1) Berawal pada bulan Januari 2017 terdakwa sedang menghadiri hajatan dirumah ADI PRASETYA di Dsn I Desa Jantera Stabat Kec. Wampu Kab. Langkat saat itu terdakwa singgah dirumah IRWAN SYAHPUTRA Als WAWAN, selanjutnya IRWAN SYAHPUTRA Als WAWAN bercerita kepada terdakwa bahwa ada tetangga IRWAN SYAHPUTRA Als WAWAN yang mau masuk sebagai Tenaga Kontrak di Kantor BPBD Kota Binjai saat itu terdakwa menyuruh IRWAN SYAHPUTRA Als WAWAN agar menjumpakan kepada orang yang hendak mau bekerja sebagai Tenaga Kontrak di Kantor BPBD Kota Binjai tersebut dan IRWAN SYAHPUTRA Als WAWAN menghubungi Ibu dari ROBI JULIANDIKA dan saat itu terdakwa bertemu dengan Ibu ROBI JULIANDIKA, lalu Ibu ROBI JULIANDIKA bertanya kepada terdakwa "benarnya dek ada lowongan dikantor BPBD Kota Binjai" selanjutnya terdakwa menjawab "benar bu" lalu Ibu ROBI JULIANDIKA mengatakan kepada terdakwa "berapa uang unguur masuk



nya" terdakwa menjawab "empat puluh juta bu" selanjutnya Ibu ROBI JULANDIKA mengatakan lagi "persyaratanya apa aja" lalu terdakwa menjawab dan menuliskan persyaratanya dikertas selembat dan memberikan kertas tersebut kepada Ibu ROBI JULANDIKA yang berisi persyaratanya antara lain Surat Lamaran kerja, Poto Copy Ijajah Terakhir, Copy KK dan KTP serta Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar, selanjutnya Ibu ROBI JULANDIKA mengatakan kepada terdakwa "nanti saya tanya dulu anak saya, klu mau nti dia ,adik saya hubungi" selanjutnya terdakwa pun meninggalkan No Hp terdakwa kepada Ibu ROBI JULANDIKA dengan No hp 082272287979. Selanjutnya dua hari kemudian terdakwa menelpon Ibu ROBI JULANDIKA dan menanyakan kepada Ibu tersebut dan mengatakan "gimana anaknya bu mau gak masuk kerjanya tadi" lalu Ibu ROBI JULANDIKA menjawab "iya dia mau" lalu terdakwa mengatakan "iya bu klu uda ada uangnya kabari saya biar saya datang".

2) Pada tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ditelpon Ibu ROBI JULANDIKA dan menyuruh terdakwa datang kerumahnya selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwapun sampai dirumah ROBI JULANDIKA dan saat itu dirumah ROBI JULANDIKA ada Ibu dan Bapak ROBI JULANDIKA serta kakak ROBI JULANDIKA, slanjutnya Ibu ROBI JULANDIKA menyerahkan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa terima dan dibuatkan kwitansinya serta kwitansi tersebut terdakwa tanda tangani.

3) Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2017 terdakwa datang kerumah ROBI JULANDIKA untuk meminta uang sisa pengurusan ROBI JULANDIKA untuk masuk kerja sebagai Tenaga Kontrak di Kantor BPBD Kota Binjai dan saat itu Ibu ROBI JULANDIKA menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan langsung terdakwa buat kan kwitansinya serta terdakwa tanda tangani.

4) Kemudian pada tanggal 17 Maret 2017 terdakwa datang lagi kerumah ROBI JULANDIKA untuk meminta uang sisa pengurusan ROBI JULANDIKA untuk masuk kerja sebagai Tenaga Kontrak Di Kantor BPBD Kota Binjai, lalu saat itu Ibu ROBI JULANDIKA kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya dibuatkan kwitansinya sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sebagai



total keseluruhan uang yang terdakwa terima dan kwitansi tersebut juga terdakwa tanda tangani.

5) Selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib Ibu ROBI JULANDIKA, ROBI JULANDIKA, ADI PRASETYA dan SUARMAN datang menjumpai terdakwa di rumah terdakwa di Bonjol Binjai untuk meminta kepastian masuk kerja dan apabila tidak masuk kerja agar uang milik mereka dikembalikan dan saat itu terdakwa berjanji pada mereka bahwa terdakwa akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 25 Agustus 2017 akan tetapi pada tanggal 25 Agustus 2017 terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik ROBI JULANDIKA dan ADI PRASETYA dikarenakan AGUS belum mengembalikan uang itu kepada terdakwa, Selanjutnya terdakwa dibawa oleh SUARMAN, ADI PRASETYA dan ROBI JULANDIKA ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan AGUS tersebut, saksi ADI PRASETYA mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi ROBI JULANDIKA mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROBI JULANDIKA

Keterangan saksi diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017, saksi ARNIA (ibu saksi) memberitahukan kepada saksi bahwa ada lowongan pekerjaan di Kantor BPBD, Kota Binjai melalui Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, pada tanggal 7 Januari 2017, pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi, Dusun Kedondong Tengah, Desa Jantera Stabat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat dan bertemu dengan saksi ARNIA (ibu saksi) dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi dan saksi ARNIA (ibu saksi) akan mengurus saksi bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di BPBD kota Binjai namun dengan biaya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa tergiur akan penawaran dan kata kata Terdakwa tersebut lalu saksi melalui saksi ARNIA (ibu saksi) memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai DP untuk pengurusan agar saksi bisa masuk sebagai tenaga kerja honorer di Kantor BPBD, Kota Binjai ;

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017, Terdakwa menelpon saksi ARNIA agar saksi datang ke kantor BPBD Kota Binjai untuk mengukur baju selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2017, Terdakwa kembali datang ke rumah saksi dan meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna keperluan saksi masuk bekerja di Kantor BPBD Kota Binjai ;

- Bahwa selanjutnya dari tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017, saksi disuruh Terdakwa berkeliling kota Binjai dengan tujuan agar mengenali daerah tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kantor BPBD Kota Binjai akan keluar ;

- Bahwa selanjutnya tanggal 4 Februari 2017, Terdakwa kembali datang ke rumah saksi dan meminta sisa uang pengurusan masuk kantor BPBD Kota Binjai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun hingga dengan tanggal 7 Agustus 2017, saksi masih belum masuk bekerja di Kantor BPBD Kota Binjai ;

- Bahwa setelah saksi ke kantor BPBD Kota Binjai, Ternyata berkas atas nama saksi sebagai pelamar / calon tenaga kerja honorer dikantor tersebut tidak ada sehingga saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ARNIAH

Keterangan saksi diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui saksi IRWAN SYAHPUTRA, dimana saksi IRWAN SYAHPUTRA menerangkan kepada saksi bahwa Terdakwa bisa memasukkan orang bekerja di Kantor BPBD Kota Binjai ;

- Bahwa mendengar informasi tersebut selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2017, saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 915/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa apakah benar ada lowongan pekerjaan di BPBD Kota Binjai dan dijawab oleh Terdakwa "benar bu" ;

- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa berapa uang masuknya dan dijawab oleh Terdakwa : Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga memberikan persyaratan masuk untuk lowongan tenaga kerja honorer kepada saksi ;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, pada tanggal 7 Januari 2017, pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi akan mengurus saksi ROBI JULANDIKA bisa bekerja di BPBD kota Binjai dengan biaya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa tergiur akan penawaran dan kata kata Terdakwa tersebut lalu saksi memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai DP untuk pengurusan agar saksi ROBI JULANDIKA bisa masuk sebagai tenaga kerja honorer di Kantor BPBD, Kota Binjai ;
 - Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017, Terdakwa menelpon saksi agar saksi ROBI JULANDIKA datang ke kantor BPBD Kota Binjai untuk mengukur baju selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2017, Terdakwa kembali datang ke rumah saksi dan meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna keperluan saksi ROBI JULANDIKA masuk bekerja di Kantor BPBD Kota Binjai ;
 - Bahwa selanjutnya dari tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017, saksi ROBI JULANDIKA disuruh Terdakwa berkeliling kota Binjai dengan tujuan agar mengenali daerah tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kantor BPBD Kota Binjai akan keluar ;
 - Bahwa selanjutnya tanggal 4 Februari 2017, Terdakwa kembali datang ke rumah saksi dan meminta sisa uang pengurusan masuk kantor BPBD Kota Binjai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun hingga dengan tanggal 7 Agustus 2017, saksi ROBI JULANDIKA masih belum masuk bekerja di Kantor BPBD Kota Binjai ;
 - Bahwa setelah saksi ROBI JULANDIKA ke kantor BPBD Kota Binjai, Ternyata berkas atas nama saksi sebagai pelamar / calon tenaga kerja honorer dikantor tersebut tidak ada sehingga saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi NURLI

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 915/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui saksi IRWAN SYAHPUTRA, dimana saksi IRWAN SYAHPUTRA menerangkan kepada saksi ARNIA (istri saksi) bahwa Terdakwa bisa memasukkan orang bekerja di Kantor BPBD Kota Binjai ;
- Bahwa mendengar informasi tersebut selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2017, saksi ARNIA (istri saksi) menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar ada lowongan pekerjaan di BPBD Kota Binjai dan dijawab oleh Terdakwa "benar bu" ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, pada tanggal 7 Januari 2017, pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi dan saksi ARNIA akan mengurus saksi ROBI JULANDIKA (anak saksi) bisa bekerja di BPBD kota Binjai dengan biaya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa tergiur akan penawaran dan kata kata Terdakwa tersebut lalu saksi ARNIA (istri saksi) memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai DP untuk pengurusan agar saksi ROBI JULANDIKA bisa masuk sebagai tenaga kerja honorer di Kantor BPBD, Kota Binjai ;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017, Terdakwa menelpon saksi ARNIA (istri saksi) agar saksi ROBI JULANDIKA (anak saksi) datang ke kantor BPBD Kota Binjai untuk mengukur baju selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2017, Terdakwa kembali datang ke rumah saksi dan meminta uang sebesar Rp. (10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna keperluan saksi ROBI JULANDIKA (anak saksi) masuk bekerja di Kantor BPBD Kota Binjai ;
- Bahwa selanjutnya dari tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017, saksi ROBI JULANDIKA disuruh Terdakwa berkeliling kota Binjai dengan tujuan agar mengenali daerah tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kantor BPBD Kota Binjai akan keluar ;
- Bahwa selanjutnya tanggal 4 Februari 2017, Terdakwa kembali datang ke rumah saksi dan meminta sisa uang pengurusan masuk kantor BPBD Kota Binjai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun hingga dengan tanggal 7 Agustus 2017, saksi ROBI JULANDIKA (anak saksi) masih belum masuk bekerja di Kantor BPBD Kota Binjai ;
- Bahwa setelah saksi ROBI JULANDIKA (anak saksi) ke kantor BPBD Kota Binjai, Ternyata berkas atas nama saksi sebagai pelamar / calon

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 915/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



tenaga kerja honorer dikantor tersebut tidak ada sehingga saksi ROBI JULANDIKA kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi SUARMAN

Keterangan saksi diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin, tanggal 28 November 2016, pukul 20.00 Wib, saksi dihubungi sepupu saksi yang bernama ILHAM yang menerangkan bahwa ada lowongan tenaga kerja kontrak di kantor BPBD Kota Binjai dan kalau ada yang berminat ada orang yang bisa memasukkan orang bekerja sebagai tenaga kerja kontrak di kantor BPBD kota Binjai yakni Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi mengajak saksi ADI PRASETYA untuk menemui Terdakwa di rumah saksi ILHAM dan setelah setelah saksi dan saksi ADI PRASETYA bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa Terdakwa bisa mengurus orang untuk masuk bekerja sebagai tenaga kerja kontrak di BPBD Kota Binjai dengan meminta uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2016, Terdakwa menelpon saksi dan setelah itu saksi bersama sama dengan Terdakwa pergi kerumah saksi ADI PRASETYA ;

- Bahwa saat itu saksi dan Terdakwa bertemu dengan saksi SAMIAH (orang tua saksi ADI PRASETYA), saksi ADI PRASETYA dimana saat itu Terdakwa menerangkan kepada saksi SAMIAH bahwa saat ini sedang ada lowongan pekerjaan sebagai tenaga kerja kontrak di kantor BPBD Kota Binjai namun dengan biaya pengurusan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa saksi kemudian menyaksikan penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi SAMIAH kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2017, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 2 Desember 2016, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 18 Desember 2016 dan terakhir pada tanggal 23 Februari 2017 ;

- Bahwa ternyata hingga dengan tanggal 7 Agustus 2017, saksi ADI PRASETYA belum masuk bekerja sebagai tenaga kerja kontrak di Kantor BPBD kota Binjai dan setelah saksi ADI PRASETYA datang ke kantor tersebut ternyata nama saksi ADI PRASETYA tidak ada sebagai tenaga kerja kontrak di kantor BPBD Kota Binjai ;



- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi ADI PRASTYA

Keterangan saksi diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin, tanggal 28 November 2016, pukul 21.00 Wib, saksi dihubungi sepupu saksi yang bernama SUARMAN yang menerangkan bahwa ada lowongan tenaga kerja kontrak di kantor BPBD Kota Binjai dan kalau ada yang berminat ada orang yang bisa memasukkan orang bekerja sebagai tenaga kerja kontrak di kantor BPBD kota Binjai yakni Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi SUARMAN mengajak saksi untuk menemui Terdakwa di rumah ILHAM dan setelah setelah saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa Terdakwa bisa mengurus orang untuk masuk bekerja sebagai tenaga kerja kontrak di BPBD Kota Binjai dengan meminta uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 November 2016, Terdakwa bertemu dengan saksi SAMIAH (orang tua saksi ADI PRASETYA), saksi ADI PRASETYA dimana saat itu Terdakwa menerangkan kepada saksi SAMIAH bahwa saat ini sedang ada lowongan pekerjaan sebagai tenaga kerja kontrak di kantor BPBD Kota Binjai namun dengan biaya pengurusan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa saksi kemudian menyaksikan penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi SAMIAH kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2017, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 2 Desember 2016, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 18 Desember 2016 dan terakhir pada tanggal 23 Februari 2017 ;

- Bahwa ternyata hingga dengan tanggal 7 Agustus 2017, saksi belum masuk bekerja sebagai tenaga kerja kontrak di Kantor BPBD kota Binjai dan setelah saksi datang ke kantor tersebut ternyata nama saksi tidak ada sebagai tenaga kerja kontrak di kantor BPBD Kota Binjai ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi IRWAN SYAHPUTRA AIS WAWAN

Keterangan saksi diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah membantu adik saksi masuk bekerja di kantor pemadam kebakaran Kota Binjai sekitar 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi yang memperkenalkan Terdakwa dengan saksi ARNIAH karena pada saat itu saksi bertanya kepada saksi apakah ada lowongan pekerjaan honorer di kantor Pemadam Kebakaran Kota Binjai ;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui uang yang diminta Terdakwa kepada saksi ARNIAH untuk pengurusan anak saksi ARNIAH masuk bekerja di kantor BPBD Kota Binjai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa ternyata saksi ROBI JULANDIKA anak dari saksi ARNIAH tersebut belum bekerja di kantor BPBD Kota Binjai sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi LUBER SIMAMORA

Keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai sekretaris BPBD Kota Binjai ;
- Bahwa kantor BPBD Kota Binjai tidak ada menerima tenaga kontrak / honorer pada tahun 2016 sampai dengan sekarang dan terakhir kali penerimaan tenaga kerja kontrak yakni pada tahun 2015 ;
- Bahwa untuk masuk bekerja sebagai tenaga kerja kontrak di kantor BPBD kota Binjai tidak dipungut biaya apapun dan saksi / kantor BPBD Kota Binjai tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa hingga saat ini saksi ROBI JULANDIKA dan saksi ADI PRASTYA tidak terdaftar sebagai tenaga kerja kontrak / honorer di Kantor BPBD Kota Binjai ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada kurun waktu tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 Terdakwa pernah menawarkan kepada saksi ROBI JULIANDIKA, saksi ADI PRASTYA mengurus masuk bekerja sebagai tenaga kerja kontrak / honorer di Kantor BPBD Kota Binjai dengan meminta uang pengurusan masuk kerja kepada saksi ROBI JULIANDIKA sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi ADI PRASTYA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama sama dengan saudara AGUS (DPO) dimana awalnya Sdr AGUS (DPO) menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mencari orang yang mau bekerja sebagai tenaga kerja kontrak di Kantor BPBD Kota Binjai dengan alasan bahwa Sdr AGUS (DPO) masih mempunyai jatah untuk memasukkan tenaga kerja kontrak di Kantor BPBD Kota Binjai sebanyak 2 (dua) orang ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian mencari orang dan bertemu dengan saksi ROBI JULIANDIKA dan saksi ADI PRASTYA dimana uang pengurusan sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari saksi ROBI JULIANDIKA dan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi ADI PRASTYA langsung diserahkan Terdakwa kepada Sdr AGUS (DPO) dan Terdakwa hanya menerima upah sebesar Rp.200.000 sampai dengan Rp.300.000,- saja ;

- Bahwa ternyata Sdr AGUS (DPO) tersebut tidak mengurus ataupun memasukkan saksi ROBI JULIANDIKA dan saksi ADI PRASTYA menjadi tenaga kerja kontrak di kantor BPBD Kota Binjai sampai dengan sekarang dan uang pengurusan yang diserahkan saksi ROBI JULIANDIKA dan saksi ADI PRASTYA juga telah dibawa kabur oleh Sdr AGUS (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut

Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut

Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Januari 2017 senilai Rp. 20.000.000,-, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Januari 2017 senilai Rp.10.000.000,-, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Maret 2017 senilai Rp.40.000.000,-, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Agustus 2017 senilai Rp.40.000.000,-, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 November 2017 senilai Rp. 10.000.000,-, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 02 Desember 2017 senilai Rp.5.000.000,-, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp.5.000.000,-, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Februari 2017 senilai Rp.5.000.000,- dan 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Agustus 2017 senilai Rp. 25.000.000,- yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada kurun waktu tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 Terdakwa pernah menawarkan kepada saksi ROBI JULIANDIKA, saksi ADI PRASTYA mengurus masuk bekerja sebagai tenaga kerja kontrak / honorer di Kantor BPBD Kota Binjai dengan meminta uang pengurusan masuk kerja kepada saksi ROBI JULIANDIKA

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 915/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi ADI PRASTYA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama sama dengan saudara AGUS (DPO) dimana awalnya Sdr AGUS (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mencari orang yang mau bekerja sebagai tenaga kerja kontrak di Kantor BPBD Kota Binjai dengan alasan bahwa Sdr AGUS (DPO) masih mempunyai jatah untuk memasukkan tenaga kerja kontrak di Kantor BPBD Kota Binjai sebanyak 2 (dua) orang ;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kemudian mencari orang dan bertemu dengan saksi ROBI JULIANDIKA dan saksi ADI PRASTYA dimana uang pengurusan sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari saksi ROBI JULIANDIKA dan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi ADI PRASTYA langsung diserahkan Terdakwa kepada Sdr AGUS (DPO) dan Terdakwa hanya menerima upah sebesar Rp.200.000 sampai dengan Rp.300.000,- saja ;

- Bahwa benar ternyata Sdr AGUS (DPO) tersebut tidak mengurus ataupun memasukkan saksi ROBI JULIANDIKA dan saksi ADI PRASTYA menjadi tenaga kerja kontrak di kantor BPBD Kota Binjai sampai dengan sekarang dan uang pengurusan yang diserahkan saksi ROBI JULIANDIKA dan saksi ADI PRASTYA juga telah dibawa kabur oleh Sdr AGUS (DPO) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 915/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;
4. Unsur dalam hal gabungan dari beberapa perbuatan yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing masing menjadi kejahatan ;

Ad.1. Mengenai unsur : “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barangsiapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan orang yang mengaku bernama ANDY CHANDRA dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan identitas surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa dalam perkara ini, sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah suatu tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma kepatutan yang ada ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “dengan memakai nama palsu dan atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” adalah tindakan atau perbuatan maupun perkataan yang sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain dengan sengaja untuk menyerahkan harta bendanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Menggunakan daya upaya dengan nama atau martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” adalah seseorang menyebutkan nama, kedudukannya, perbuatan atau kata –kata yang dalam suatu keadaan yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada kurun waktu tanggal 30 November 2016 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Maret 2017 Terdakwa pernah menawarkan kepada saksi ROBI JULIANDIKA, saksi ADI PRASTYA mengurus masuk bekerja sebagai tenaga kerja kontrak / honorer di Kantor BPBD Kota Binjai dengan meminta uang pengurusan masuk kerja kepada saksi ROBI JULIANDIKA sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi ADI PRASTYA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama sama dengan saudara AGUS (DPO) dimana awalnya Sdr AGUS (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mencari orang yang mau bekerja sebagai tenaga kerja kontrak di Kantor BPBD Kota Binjai dengan alasan bahwa Sdr AGUS (DPO) masih mempunyai jatah untuk memasukkan tenaga kerja kontrak di Kantor BPBD Kota Binjai sebanyak 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian mencari orang dan bertemu dengan saksi ROBI JULIANDIKA dan saksi ADI PRASTYA dimana uang pengurusan sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari saksi ROBI JULIANDIKA dan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi ADI PRASTYA langsung diserahkan Terdakwa kepada Sdr AGUS (DPO) dan Terdakwa hanya menerima upah sebesar Rp.200.000 sampai dengan Rp.300.000,- saja ;

Menimbang, bahwa ternyata Sdr AGUS (DPO) tersebut tidak mengurus ataupun memasukkan saksi ROBI JULIANDIKA dan saksi ADI PRASTYA menjadi tenaga kerja kontrak di kantor BPBD Kota Binjai sampai dengan sekarang dan uang pengurusan yang diserahkan saksi ROBI JULIANDIKA dan saksi ADI PRASTYA juga telah dibawa kabur oleh Sdr AGUS (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan menurut R. Soesilo adalah seorang yang sendirian telah berbuat segala anasir atau elemen peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang melakukan tindak pidana dimana ada orang yang menyuruh berbuat pidana dan ada orang yang disuruh berbuat delik pidana sedangkan orang yang turut melakukan adalah sedikit dikitnya ada dua orang secara bersama sama melakukan tindak pidana ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 915/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas, Terdakwa mencari orang dan menjanjikan bisa memasukkan pekerjaan sebagai tenaga kerja kontrak di kantor BPBD dilakukan bersama sama dengan Sdr AGUS (DPO) dan dari uang pengurusan yang diterima Terdakwa dari saksi ROBI JULIANDIKA dan saksi ADI PRASTYA, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000 sampai dengan Rp.300.000,- dari Sdr AGUS (DPO)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur dalam hal gabungan dari beberapa perbuatan yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing masing menjadi kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dari beberapa delik pidana yang berdiri sendiri namun sejenis dan telah dilakukan oleh Terdakwa maka hukuman / pemidanaan yang dijatuhkan hanya 1 (satu) kali saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas, Terdakwa menerima uang dari saksi ROBI JULIANDIKA sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2017 sedangkan uang dari saksi ADI PRASTYA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari bulan November 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 sehingga unsur beberapa perbuatan delik pidana yang sejenis dan berdiri sendiri sebagaimana telah diuraikan diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHPidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2)

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 915/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub b KUHPidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa;

Hal hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban

Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDY CHANDRA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Januari 2017 senilai Rp. 20.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 Januari 2017 senilai Rp.10.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Maret 2017 senilai Rp.40.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Agustus 2017 senilai Rp.40.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 November 2017 senilai Rp. 10.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 02 Desember 2017 senilai Rp.5.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp.5.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Februari 2017 senilai Rp.5.000.000,-

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 915/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Agustus 2017 senilai Rp. 25.000.000,-
Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, S.H., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Rifa'i., dan Sapri Tarigan., SH., M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh SAPTA PUTRA SEMBIRING, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andi Syahputra Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i., SH.

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, SH. MH.